



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : [REDACTED];
2. Tempat lahir : Cianjur;
3. Umur/Tanggal lahir : 17/4 April 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : [REDACTED];
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian;

Anak [REDACTED] ditangkap pada 18 Februari 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/06/II/2020/Satresnarkoba;

Anak [REDACTED] ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 8 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 Maret 2020;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Haryono, S.H, Advokat dan Konsultan Hukum beralamat kantor di Jalan Pelita Nomor 56, Kelurahan Tamansari, Bondowoso, berdasarkan penetapan penunjukan Nomor 1/Pen.Pid.Sus-Anak/2020/PN Bdw, tanggal 10 Maret 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dipersidangan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan walinya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bdw tanggal 5 Maret 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bdw tanggal 5 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak nakal [REDACTED] terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana melanggar pasal 196 UU.RI No.36 tahun 2009 dalam dakwaan kedua”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak nakal [REDACTED] dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama anak nakal berada dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan supaya anak nakal [REDACTED] tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1500 (seribu lima ratus) butir warna putih logo “Y” yang sudah disisihkan 2 (dua) butir untuk uji kriminalistik di laboratorium Forensik Cabang Surabaya;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna merah type A3S;Dirampas untuk Negara;
5. Menetapkan supaya anak nakal membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Anak melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan memohon agar Anak dijatuhi hukuman pelatihan kerja;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia anak nakal [REDACTED]

pada hari Selasa tanggal 18 Pebruari 2020 sekira pukul 22.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Pebruari 2020, bertempat di rumah kontrakan anak nakal di Desa Pancaron Kecamatan Bondowoso Kota Kabupaten Bondowoso, atau pada suatu tempat setidak-tidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, ia anak nakal dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana di maksud dalam pasal 98 ayat (2) (setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan obat dan bahan yang berkhasiat obat) dan ayat (3)) (ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah), yang dilakukan oleh Anak dengan cara-cara sebagi berikut:

Awalnya sekira 3 (tiga) bulan anak nakal membeli pil logo "Y" dari sdr. Agus (belum tertangkap) yang beralamat di Sempolan-Jember, yang pertama anak nakal membeli pil warna putih logo "Y" sebanyak 1000 (seribu) butir dengan harga Rp.1.350.000.-(satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan yang kedua anak nakal membeli pil logo Y warna putih dari sdr. Agus sebanyak 1500 butir dengan harga Rp.2.000.000.-(dua juta rupiah), selanjutnya pil warna putih logo "Y" tersebut oleh anak nakal dijual kepada teman-teman anak nakal dengan cara di kemas dengan kertas rokok/grenjeng isi 9 (sembilan) butir dengan harga Rp.30.000.-(tiga puluh ribu rupiah), dan anak nakal mendapat keuntungan dari penjualan pil logo "Y" tersebut sebesar Rp.5000.-(lima ribu rupiah), sehingga anak nakal kalau menjual 1 (satu) box isi 90 (sembilan puluh)

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir akan mendapat keuntungan Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah), dan pada akhirnya anak nakal perbuatannya di ketahui petugas Polres Bondowoso dan ditangkap selanjutnya di proses menjadi perkara ini, dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorik kriminalistik No.Lab.1926/NOF/2019 tanggal 20 Pebruari 2020 bahwa tablet warna putih logo “Y” yang disita dari anak nakal adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras”.

Perbuatan anak nakal tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 UU.RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo UU.RI No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia anak nakal [REDACTED]

pada hari Selasa tanggal 18 Pebruari 2020 sekira pukul 22.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Pebruari 2020, bertempat di rumah kontrakan anak nakal di Desa Pancaron Kecamatan Bondowoso Kota Kabupaten Bondowoso, atau pada suatu tempat setidak-tidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, ia anak nakal dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) (sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar) yang dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

Pertama-tama sekira 3 (tiga) bulan anak nakal membeli pil logo “Y” dari sdr. Agus (belum tertangkap) yang beralamat di Sempolan-Jember, yang pertama anak nakal membeli pil warna putih logo “Y” sebanyak 1000 (seribu) butir dengan harga Rp.1.350.000.-(satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan yang kedua anak nakal membeli pil logo Y warna putih dari sdr. Agus sebanyak 1500 butir dengan harga Rp.2.000.000.-(dua juta rupiah), selanjutnya pil warna putih logo “Y” tersebut oleh anak nakal dijual kepada teman-teman anak nakal dengan cara di kemas dengan kertas rokok/grenjeng isi 9 (sembilan) butir dengan harga Rp.30.000.-(tiga puluh ribu rupiah), dan anak nakal mendapat keuntungan dari penjualan pil logo “Y” tersebut sebesar Rp.5000.-(lima ribu rupiah), sehingga anak nakal kalau menjual 1 (satu) box isi 90 (sembilan puluh) butir akan mendapat keuntungan Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah), dan pada akhirnya anak nakal perbuatannya di ketahui petugas Polres

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bondowoso dan ditangkap selanjutnya di proses menjadi perkara ini, dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorik kriminalistik No.Lab.1926/NOF/2019 tanggal 20 Pebruari 2020 bahwa tablet warna putih logo "Y" yang disita dari anak nakal adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras".

Perbuatan anak nakal tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 UU.RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo UU.RI No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Andri Bastiar, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya di BAP;
 - Bahwa Saksi merupakan penyidik yang melakukan penangkapan terhadap Anak bersama Saksi Ardiyan Pandu;
 - Bahwa Anak ditangkap pada Selasa 18 Pebruari 2019 sekitar pukul 22.15 WIB, setelah melayani pembeli pil logo Y, di rumah kontrakan Anak di Desa Pancoran, Kecamatan/ Kabupaten Bondowoso karena ada informasi dari masyarakat yang mana Anak mengedarkan pil logo Y tanpa ijin edar;
 - Bahwa Saksi pada saat melakukan penangkapan menyita barang bukti berupa:
 - 1500 (seribu lima ratus) butir pil logo Y terdiri dari : 1 (satu) klip besar berisi 1000 (seribu) butir pil dan 10 (sepuluh) klip kecil berisi 50 (lima puluh) butir pil logo Y;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo type A3S warna merah;yang mana Anak membenarkan barang tersebut adalah miliknya;
 - Bahwa barang bukti berupa pil logo Y ditemukan didalam tas dalam kotak dipojok ruangan, sedangkan handphone tersebut digunakan Anak untuk berkomunikasi dengan pembeli dan penjual untuk memesan;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Anak, pil logo Y dijual eceran, berisi 9 (sembilan) butir pil yang dikemas menggunakan kertas rokok/ grenjeng, seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), yang mana pembeli melakukan pemesanan melalui whatsapp kemudian datang ke kontrakan Anak;
- Bahwa Anak memperoleh pil logo Y dengan membeli dari temannya yang bernama Agus, beralamat di Desa Sempolan, Kec. Sempolan, Kab. Jember, dengan memesan melalui handphone, kemudian jual beli dilakukan dipinggir jalan Sempolan Jember, hal tersebut sudah dilakukan Anak selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa menurut pengakuan Anak, telah melakukan pembelian pil logo Y sebanyak 2 (dua) kali yaitu:
 - 1000 (seribu) butir dengan harga Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1500 (seribu lima ratus) butir dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Anak tidak mempunyai keahlian dibidang farmasi karena pendidikannya tidak lulus SMP, sehingga tidak memiliki ijin untuk menjualnya;
- Bahwa Anak selain melakukan penjual pil logo Y, juga sebagai pemakai;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. **Ardiyan Pandu, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Anak dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi merupakan penyidik yang melakukan penangkapan terhadap Anak bersama Saksi Andri Bastiar;
- Bahwa Anak ditangkap pada Selasa 18 Pebruari 2019 sekitar pukul 22.15 WIB, setelah melayani pembeli pil logo Y, di rumah kontrakan Anak di Desa Pancoran, Kecamatan/ Kabupaten Bondowoso karena ada informasi dari masyarakat yang mana Anak mengedarkan pil logo Y tanpa ijin edar;
- Bahwa Saksi pada saat melakukan penangkapan menyita barang bukti berupa:
 - 1500 (seribu lima ratus) butir pil logo Y terdiri dari : 1 (satu) klip besar berisi 1000 (seribu) butir pil dan 10 (sepuluh) klip kecil berisi 50 (lima puluh) butir pil logo Y;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo type A3S warna merah;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana Anak membenarkan barang tersebut adalah miliknya;

- Bahwa barang bukti berupa pil logo Y ditemukan didalam tas dalam kotak dipojok ruangan, sedangkan handphone tersebut digunakan Anak untuk berkomunikasi dengan pembeli dan penjual untuk memesan;
- Bahwa menurut pengakuan Anak, pil logo Y dijual eceran, berisi 9 (sembilan) butir pil yang dikemas menggunakan kertas rokok/ grenjeng, seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), yang mana pembeli melakukan pemesanan melalui whatsapp kemudian datang ke kontrakan Anak;
- Bahwa Anak memperoleh pil logo Y dengan membeli dari temannya yang bernama Agus, beralamat di Desa Sempolan, Kec. Sempolan, Kab. Jember, dengan memesan melalui handphone, kemudian jual beli dilakukan dipinggir jalan Sempolan Jember, hal tersebut sudah dilakukan Anak selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa menurut pengakuan Anak, telah melakukan pembelian pil logo Y sebanyak 2 (dua) kali yaitu:
 - 1000 (seribu) butir dengan harga Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1500 (seribu lima ratus) butir dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Anak tidak mempunyai keahlian dibidang farmasi karena pendidikannya tidak lulus SMP, sehingga tidak memiliki ijin untuk menjualnya;
- Bahwa Anak selain melakukan penjual pil logo Y, juga sebagai pemakai;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Berita Acara Pemeriksaan Lab Kriminalistik Cabang Surabaya No Lab.1926/NOF/2020 tanggal 20 Februari 2020 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 3407/2020/NOF berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo Y dengan berat netto 0,454 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifinedil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
2. Kartu Keluarga Nomor 3203311909110022 atas nama Kepala Keluarga Abdul Rohman yang menerangkan bahwa [REDACTED] Sidik NIK 3203310404020301, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir Cianjur, 4 April 2002, Agama Islam, Pendidikan belum tamat SD/Sederajat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 25 Juli 2017;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak membenarkan seluruh keterangannya yang terdapat dalam BAP;
- Bahwa Anak ditangkap pada Selasa tanggal 18 Februari 2019 sekitar pukul 22.15 WIB di rumah kontrakannya Desa Pancoran, Kecamatan/ Kabupaten Bondowoso karena menjual dan mengedarkan pil logo Y tanpa ijin edar;
- Bahwa saat ditangkap, polisi menyita barang bukti berupa:
 - 1500 (seribu lima ratus) butir pil logo Y terdiri dari : 1 (satu) klip besar berisi 1000 (seribu) butir pil dan 10 (sepuluh) klip kecil berisi 50 (lima puluh) butir pil logo Y;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo type A3S warna merah;dan Anak membenarkan barang tersebut adalah miliknya;
- Bahwa barang bukti berupa pil logo Y ditemukan didalam tas dalam kotak dipojok ruangan, sedangkan handphone tersebut digunakan Anak untuk berkomunikasi dengan pembeli dan penjual untuk memesan;
- Bahwa awalnya Anak mengenal pil logo Y dari temannya bernama Ipul yang tinggal di Dadapan;
- Bahwa pil logo Y dijual eceran, berisi 9 (sembilan) butir pil yang dikemas menggunakan kertas rokok/ grenjeng, seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). Awalnya Anak menawarkan pil logo Y tersebut kepada teman-teman pada saat nongkrong dan setiap bertemu dengan teman-teman dimanapun, yang mana kemudian pembeli melakukan pemesanan melalui whatsapp kemudian datang ke kontrakan Anak, ;
- Bahwa Anak memperoleh pil logo Y dengan membeli dari temannya yang bernama Agus (Anak dikenalkan oleh pacarnya yang bernama Ica), beralamat di Desa Sempolan, Kec. Sempolan, Kab. Jember, dengan memesan melalui handphone, kemudian jual beli dilakukan dipinggir jalan Sempolan Jember sehingga Anak tidak tahu rumah Agus, hal tersebut sudah dilakukan Anak selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Anak telah melakukan pembelian pil logo Y sebanyak 2 (dua) kali yaitu:
 - 1000 (seribu) butir dengan harga Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1500 (seribu lima ratus) butir dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kesemuanya dimasukkan kedalam klip bening tanpa merek dan jarak pembelian yang pertama dengan kedua adalah sekitar 1 ½ (satu setengah) bulan;

- Bahwa Anak tidak mengetahui pil tersebut obat apa, kemudian Anak menggunakan pil tersebut selama 1 ½ (satu setengah) bulan agar tidak mengantuk saat bekerja karena Anak bekerja ikut pamannya dalam usaha pemasangan stiker sepeda motor;
- Bahwa uang yang digunakan Anak untuk membeli pil logo Y tersebut berasal dari gaji bekerja, kemudian Anak membeli lagi menggunakan uang keuntungan melakukan penjualan pil logo Y;
- Bahwa Anak mendapat keuntungan penjualan pil logo Y sebesar Rp1.980.000,00 (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Anak tidak memiliki keahlian farmasi karena hanya mengenyam pendidikan sampai dengan kelas 2 (dua) SMP;
- Bahwa Anak merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan wali Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa wali Anak meminta agar Hakim dapat menjatuhkan putusan yang sering-an-ringannya;
- Bahwa wali Anak berharap bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim dapat membuat Anak menjadi sosok yang lebih lebih baik kedepannya, mengingat Anak memiliki bakat, keterampilan dalam pemasangan stiker (skotlet) motor dan merupakan Anak yang rajin bekerja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1500 (seribu lima ratus) butir pil logo Y;
2. 1 (satu) Unit HP merk Oppo type A3S warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak ditangkap pada Selasa tanggal 18 Februari 2019 sekitar pukul 22.15 WIB dirumah kontrakannya Desa Pancoran, Kecamatan/ Kabupaten Bondowoso karena menjual dan mengedarkan pil logo Y tanpa ijin edar, dengan dilakukan penyitaan terhadap 1500 (seribu lima ratus) butir pil logo Y terdiri dari: 1 (satu) klip besar berisi 1000 (seribu) butir pil dan 10 (sepuluh) klip kecil berisi 50 (lima puluh) butir pil logo Y serta 1 (satu) buah Handphone



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk Oppo type A3S warna merah, yang mana Anak membenarkan barang tersebut adalah miliknya;

- Bahwa barang bukti berupa pil logo Y ditemukan didalam tas dalam kotak dipojok ruangan, sedangkan handphone tersebut digunakan Anak untuk berkomunikasi dengan pembeli dan penjual untuk memesan;
- Bahwa pil logo Y dijual eceran, berisi 9 (sembilan) butir pil yang dikemas menggunakan kertas rokok/ grenjeng, seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), dengan cara pembeli melakukan pemesanan melalui whatsapp kemudian datang ke kontrakan Anak;
- Bahwa Anak memperoleh pil logo Y dengan membeli dari temannya yang bernama Agus, beralamat di Desa Sempolan, Kec. Sempolan, Kab. Jember, dengan memesan melalui handphone, kemudian jual beli dilakukan dipinggir jalan Sempolan Jember, hal tersebut telah dilakukan Anak selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Anak tidak mengetahui pil tersebut obat apa, kemudian Anak menggunakan pil tersebut selama 1 ½ (satu setengah) bulan agar tidak mengantuk saat bekerja karena Anak bekerja ikut pamannya dalam usaha pemasangan sticker sepeda motor;
- Bahwa Anak mendapat keuntungan penjualan pil logo Y sebesar Rp1.980.000,00 (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Anak tidak memiliki keahlian farmasi karena hanya mengenyam pendidikan sampai dengan kelas 2 (dua) SMP;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lab Kriminalistik Cabang Surabaya No Lab.1926/NOF/2020 tanggal 20 Februari 2020 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 3407/2020/NOF berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo Y dengan berat netto 0,454 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifinedil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa kata setiap orang sepadan dengan kata barang siapa, yang biasa tercantum dalam suatu rumusan delik, yang mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan setelah ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, maka Anak tetap diajukan ke sidang Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan perbuatan pidana yaitu Anak [REDACTED], lahir di Cianjur tanggal 4 April 2002 dengan identitas yang jelas dan lengkap, yang mana pada saat tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berusia 18 (delapan belas) tahun sehingga diajukan kedalam persidangan Anak;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Anak, berdasarkan atas bukti keterangan Saksi-saksi, surat-surat, keterangan Anak, identitas Anak telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Anak yang bernama [REDACTED] inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/ kekeliruan dalam mengadili orang, maka dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bdw



standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu bagian unsur terbukti maka semua unsur dinyatakan terbukti pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan alat kesehatan berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Anak ditangkap pada Selasa tanggal 18 Februari 2019 sekitar pukul 22.15 WIB di rumah kontrakannya Desa Pancoran, Kecamatan/ Kabupaten Bondowoso karena menjual dan mengedarkan pil logo Y tanpa ijin edar, dengan dilakukan penyitaan terhadap 1500 (seribu lima ratus) butir pil logo Y terdiri dari: 1 (satu) klip besar berisi 1000 (seribu) butir pil dan 10 (sepuluh) klip kecil berisi 50 (lima puluh) butir pil logo Y serta 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo type A3S warna merah,

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lab Kriminalistik Cabang Surabaya No Lab.1926/NOF/2020 tanggal 20 Februari 2020 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 3407/2020/NOF berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo Y dengan berat netto 0,454 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifinedil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, disebutkan setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi,



pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Anak mendapatkan pil putih logo Y tersebut dari Agus yang dikemas dalam klip dan tanpa merek, kemudian Anak menjual eceran pil logo Y, berisi 9 (sembilan) butir pil yang dikemas menggunakan kertas rokok/ grenjeng, seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), yang mana Anak tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam menyimpan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, sehingga Anak bukan orang yang bergerak di bidang kefarmasian dan tidak memiliki ijin apapun untuk memperjualbelikan obat tersebut karena Anak tidak mengetahui fungsi obat tersebut dan Anak mengenyam pendidikan sampai dengan kelas 2 (dua) SMA. Anak hanya membeli obat tersebut untuk dijual kembali demi mendapatkan keuntungan Rp1.980.000,00 (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), bukan sebagai tenaga farmasi yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Menimbang, bahwa berdasarkan M.v.T. (*Memorie van Toelichting*) menguraikan tentang pengertian kesengajaan, yaitu: "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui". Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai: "menghendaki dan mengetahui" (*willens en wetens*) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan mengetahui atau menyadari pula tentang apa yang dilakukan itu serta akibat yang akan ditimbulkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Anak telah mengedarkan pil putih logo Y sekitar 3 (tiga) bulan untuk mendapatkan keuntungan, dengan mendapatkan keuntungan dari selisih harga jual dan harga belinya yaitu sejumlah Rp1.980.000,00 (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah). Bahwa Anak mengetahui pil logo Y termasuk dalam daftar obat keras dan untuk mengedarkannya Anak harus memiliki ijin, sehingga perbuatan Anak tersebut diatas masuk dalam kategori dengan sengaja;



Menimbang berdasarkan uraian dimaksud, maka unsur “Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, dan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3)” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur di dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

- a. Pidana peringatan;
- b. Pidana dengan syarat:
 - 1) Pembinaan di luar lembaga;
 - 2) Pelayanan masyarakat; atau
 - 3) Pengawasan;
- c. Pelatihan kerja;
- d. Pembinaan dalam lembaga; dan
- e. Penjara;

Menimbang, bahwa selain penjatuan pidana terhadap Anak juga dapat dijatuhi tindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan tindakan berupa:

- a. pengembalian kepada orang tua/Wali;
- b. penyerahan kepada seseorang;
- c. perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. perawatan di LPKS;
- e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- g. perbaikan akibat tindak pidana.

Menimbang, bahwa sebagaimana asas pemidanaan Anak yang diatur dalam Pasal 2 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu kepentingan terbaik bagi Anak (*The Best Interest Of The Child*);

Menimbang, bahwa sebagaimana asas pemidanaan Anak yang diatur dalam Pasal 2 huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir (*ultimum remidium*);

Menimbang, bahwa sebagaimana asas pemidanaan Anak yang diatur dalam Pasal 2 huruf j Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu penghindaran pembalasan;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu tidak ditangkap, ditahan atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur bahwa Hakim wajib mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan telah memberikan rekomendasi dalam laporan hasil penelitian kemasyarakatan atas nama Anak [REDACTED] dengan Nomor Register Litmas LB-6/II/2020, yaitu berdasarkan hasil Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas II Jember pada tanggal 24 Februari 2020, Nomor Register TPP: W15.PAS.PAS.43.PK.01.05.13—52, maka dengan tidak mengurangi wewenang Hakim dalam memutus perkara bahwa proses hukum tetap dilanjut, diputus Pidana dengan pelatihan kerja di Bapas Jember dengan tetap mempertimbangkan masa depannya dengan mempertimbangkan hal sebagai berikut:

1. Anak telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali tindak pidana;
2. Anak masih belum berusia 18 tahun saat terjadinya tindak pidana, sehingga belum begitu paham dan mengerti risiko hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bdw



3. Anak sedang berstatus sebagai pekerja ikut pamannya jualan stiker;
4. Keluarga berharap agar Anak tidak mendapatkan sanksi yang berat atas perbuatan/ tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat yang disampaikan oleh Wali Anak, yang pada pokoknya meminta agar Anak tidak dikenakan pidana penjara karena sebenarnya Anak memiliki bakat, keterampilan dan rajin bekerja dalam bidang pemasangan sticker (skotlet) motor. Atas hal tersebut Hakim berpendapat bahwa terhadap Anak membutuhkan perawatan dan pembimbingan demi kepentingan terbaik bagi Anak ke depannya, disamping itu Anak memiliki bakat dan keterampilan yang terus dapat dikembangkan sebagai bekal kehidupannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terdapat di dalam persidangan, rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan dan pendapat dari Wali Anak, serta berdasarkan prinsip keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali dan bukan pembalasan maka Hakim akan mengenakan pidana pokok kepada Anak sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa ancaman hukuman dalam pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah berupa pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, oleh karena dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 71 ayat (3) menyebutkan "*Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja*", maka terhadap Anak akan dikenakan pula untuk melakukan pelatihan kerja yang lamanya dan tempat pelatihan kerja akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim tidak sependapat dengan tuntutan penuntut umum yang menuntut Anak dengan menjatuhkan hukuman pidana pokok berupa pidana penjara selama 1 (tahun) dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhkan pidana berupa pidana pokok berupa pelatihan kerja, dan saat ini Anak berada dalam tahanan maka Anak diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap Anak berupa pidana pokok pelatihan kerja, maka tidak ada pengurangan terhadap penahanan yang telah dijalani Anak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1500 (seribu lima ratus) butir pil logo Y yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo type A3S warna merah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak dapat merusak kesehatan dan masa depan dirinya sendiri maupun generasi muda lainnya karena tidak memiliki keahlian untuk itu;
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana pokok berupa pelatihan kerja maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak [REDACTED] tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak dengan pidana pokok berupa pidana pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan dan pidana denda yang diganti dengan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Balai Pemasyarakatan Jember;
 3. Memerintahkan Anak dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4.1. 1500 (seribu lima ratus) butir pil logo Y dirampas untuk dimusnahkan;
 - 4.2. 1 (satu) Unit HP merk Oppo type A3S warna merah dirampas untuk negara;
 5. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2020, oleh Daniel Mario, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bondowoso, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Soffan Arliadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Evi Lugito, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasehat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan dan Wali Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Soffan Arliadi, S.H.

Daniel Mario, S.H., M.H.